

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantasan korupsi dalam perspektif tata negara indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk politik hukum pemberantasan korupsi di tanah air. Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KPK bukan merupakan bagian dari eksekutif/pemerintah, legislative/Dewan rakyat ataupun yudikatif/peradilan. Menurut saya dalam hal ini dimaksudkan agar KPK bebas dari kepentingan-kepentingan polistis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kenyataannya memang KPK dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi telah menangkap beberapa tokoh/pejabat dari eksekutif, legislative maupun yudikatif.

Ada perubahan kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan. Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

B. Saran

Perlu ada koordinasi yang lebih baik lagi antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi agar terjadi *checks and balances* terhadap masing-masing lembaga Negara tersebut dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

KPK dalam memberantas korupsi harusnya menjalin hubungan baik dan harmonis antara Kejaksaan dan kepolisian agar supaya perang terhadap korupsi sejalan dan seirama antara aparat penegak hukum, agar supaya cita Indonesia bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotismi) dapat diwujudkan bersama oleh semua kalangan baik pemerintah, DPR, maupun badan peradilan.